

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEDAGANG
DALAM MENGGUNAKAN PRODUK SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN
PADA UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) SYARIAH MANDIRI
KECAMATAN SELAKAU**

Nurul Aulia Febrianty

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: nrlaulianty@gmail.com

Iva Ashari Ananda

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: ivaashariananda@gmail.com

ABSTRACT

Women's savings and loan product are a financing product from a sharia institution that has the aim of improving the economic situation of the community. Currently, there are many financial institutions such as bank and non-bank that help provide comprehensive support for the problems of people whose economy is middle to lower, such as traders. This research aims to determine what factors influence traders' descisions in using SPP products and the SPP financing scheme at the UPK sharia independent sub-district Selakau.

This research, including qualitative field research, data obtained by using observation, techniquet, interviews and documentation techniques. This research uses 3 kinds of data analysis techniques namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The result of this research indicate that the factors that influence traders' descisions to use these financing product are internal factors such as personal and psychological, as well external factors such as social from the surrounding environment, the ease of the system for custumer to use, provit sharing between institutions and customers, requirements for financing, as well as services provided by the independent sharia activity management unit institutions in the Selakau Sub-district.

Keywords: *influence factor, product save and loans, UPK*

ABSTRAK

Simpan pinjam produk perempuan merupakan suatu produk pembiayaan dari sebuah lembaga syariah yang memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat. Saat ini banyak muncul lembaga lembaga keuangan seperti bank dan non-bank yang membantu memberikan dukungan yang komprehensif untuk permasalahan masyarakat yang ekonominya mengengah kebawah seperti pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam menggunakan produk SPP serta skema pembiayaan SPP pada UPK syariah mandiri kecamatan Selakau.

Penelitian ini, termasuk penelitian kualitatif field research, Data didapatkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan ialah deskriptif analisis data. Penelitian ini menggunakan 3 macam teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam menggunakan produk pembiayaan tersebut ialah faktor internal seperti pribadi dan psikologis, serta faktor eksternal seperti sosial dari lingkungan sekitar, kemudahan sistem untuk digunakan nasabah, bagi hasil antara lembaga dan nasabah, persyaratan dalam melakukan pembiayaan, serta pelayanan yang diberikan oleh pihak lembaga unit pengelola kegiatan syariah mandiri kecamatan Selakau.

Kata Kunci : Faktor pengaruh, Produk simpan pinjam, UPK

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang masih banyak dihadapi negara berkembang, termasuk Indonesia, ditandai dengan ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan layanan kesehatan (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial, sehingga diperlukan upaya pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan untuk mengatasinya (Todaro & Smith, 2015).

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mandiri dalam memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan mereka (Chambers, 1995). Salah satu program pemerintah yang berfokus pada pemberdayaan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), khususnya PNPM Mandiri Pedesaan yang menyediakan program simpan pinjam guna mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (Kementerian Dalam Negeri, 2012).

Seiring kebijakan pemerintah, kelembagaan PNPM Mandiri Pedesaan kemudian dialihkan menjadi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di setiap kecamatan sebagai lembaga khusus pengelola dana bergulir masyarakat (Kementerian Dalam Negeri, 2014). Sejak tahun 2014, seluruh kegiatan penyaluran dan penyelesaian pembiayaan dialihkan kepada UPK yang bertugas melanjutkan program pemberdayaan berbasis masyarakat secara lebih terstruktur dan profesional (BKAD, 2014).

UPK Syariah Mandiri hadir sebagai lembaga keuangan non-bank yang memberikan pembiayaan kelompok dengan prinsip syariah guna mendukung usaha produktif masyarakat, khususnya pedagang kecil (Antonio, 2001). Di Kabupaten Sambas, terdapat beberapa UPK berbasis syariah yang masih aktif, salah satunya UPK Kecamatan Selakau yang sejak 2017 beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah dan menawarkan produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan akad murabahah (Laporan Keuangan UPK Selakau, 2021).

Data tahun 2018–2021 menunjukkan fluktuasi jumlah kelompok dan nasabah pengguna produk SPP di Kecamatan Selakau, dengan mayoritas sekitar 80% berprofesi sebagai pedagang (Laporan Keuangan UPK Selakau, 2021). Peningkatan signifikan terjadi pada 2019, kemudian mengalami penurunan pada 2020–2021 yang dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan modal dan kondisi ekonomi nasabah, meskipun sebagian nasabah tetap kembali memanfaatkan pembiayaan untuk pengembangan usaha (UPK Selakau, 2021).

Pedagang sebagai pelaku usaha mikro, sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan pemerintah sebagai usaha produktif milik perorangan dengan skala penjualan terbatas, merupakan kelompok ekonomi lemah yang memerlukan dukungan pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai prinsip syariah (Keputusan Menteri Keuangan RI, 2003). Oleh karena itu, keberadaan UPK Syariah Mandiri menjadi alternatif strategis bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam memilih layanan pembiayaan modal usaha dibandingkan lembaga keuangan lainnya, sehingga diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan (Antonio, 2001).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui penggambaran fakta-fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis dan objektif (Creswell, 2014). Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengkaji secara langsung fenomena mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keputusan nasabah yang berprofesi sebagai pedagang atau memiliki usaha kecil dalam menggunakan produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi terjadinya fenomena guna memperoleh data yang akurat dan faktual melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian (Sugiyono, 2019).

Setting penelitian ini berlokasi pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau sebagai objek penelitian. Subjek penelitian adalah para anggota kelompok yang menjadi nasabah produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di lembaga tersebut. Pemilihan lokasi dan subjek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini aktif menjalankan pembiayaan berbasis syariah dan memiliki mayoritas nasabah dari kalangan pedagang kecil, sehingga relevan dengan fokus penelitian yang ingin mengkaji faktor pengambilan keputusan dalam penggunaan pembiayaan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara mendalam dan pengisian kuesioner kepada nasabah yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam penggunaan produk SPP, sehingga informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2018). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, dokumen lembaga, internet, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, yang kemudian digunakan

untuk mendukung dan memperkuat analisis terhadap data primer yang telah dikumpulkan.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam menggunakan produk simpan pinjam khusus perempuan pada unit pengelola kegiatan syariah mandiri kecamatan Selakau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, faktor utama yang memengaruhi keputusan pedagang dalam menggunakan pembiayaan adalah kondisi ekonomi yang lemah dan keterbatasan modal usaha (Hasil Wawancara, 2024). Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak memiliki modal awal atau dana yang cukup untuk memulai maupun mengembangkan usaha, sehingga pembiayaan SPP menjadi solusi untuk menstabilkan dan meningkatkan perekonomian keluarga (Hasil Wawancara, 2024).

Asmah menggunakan pembiayaan SPP karena tidak memiliki modal awal untuk mendirikan usaha dan telah menjadi nasabah selama kurang lebih empat hingga lima tahun dengan jumlah pembiayaan terakhir sebesar Rp30.000.000 (Wawancara dengan Asmah, 2024). Informasi mengenai produk SPP diperolehnya dari ketua kelompok, dan ia memilih UPK karena proses pengajuan yang mudah serta sistem pembayaran angsuran yang dapat diwakilkan kepada ketua kelompok sehingga mempermudah nasabah dalam bertransaksi (Wawancara dengan Asmah, 2024).

Mardiah memanfaatkan pembiayaan untuk membuka usaha dengan lama penggunaan sekitar dua tahun dan nominal pembiayaan Rp15.000.000 karena menilai persyaratannya lebih mudah dibandingkan lembaga lain (Wawancara dengan Mardiah, 2024). Nela Wulansari menggunakan pembiayaan selama kurang lebih empat tahun dengan nominal Rp30.000.000 dan tertarik karena sistem yang digunakan berbasis bagi hasil (syariah) dan bukan bunga sehingga dianggap lebih sesuai dengan prinsip keagamaan (Wawancara dengan Nela Wulansari, 2024).

Mariati dan Sutiana menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi alasan dominan dalam pengambilan keputusan pembiayaan untuk menambah dan mengembangkan modal usaha mereka (Wawancara dengan Mariati, 2024; Wawancara dengan Sutiana, 2024). Keduanya telah menjadi nasabah sekitar lima tahun dengan nominal pembiayaan mencapai Rp30.000.000 serta merasa terbantu oleh kemudahan prosedur, fleksibilitas pembayaran, dan sosialisasi langsung dari pihak UPK (Wawancara dengan Mariati, 2024; Wawancara dengan Sutiana, 2024).

Sanara dan Masuda menggunakan pembiayaan masing-masing sekitar dua tahun dengan nominal Rp15.000.000 dan Rp25.000.000 karena keterbatasan dana untuk mengembangkan usaha yang dijalankan (Wawancara dengan Sanara, 2024; Wawancara dengan Masuda, 2024). Mereka menilai bahwa persyaratan administrasi yang tidak rumit serta sistem pembayaran melalui ketua kelompok sangat membantu kelancaran usaha dan peningkatan

pendapatan (Wawancara dengan Sanara, 2024; Wawancara dengan Masuda, 2024).

Viviyanti telah menjadi nasabah selama kurang lebih enam tahun dan menggunakan pembiayaan untuk memulai sekaligus mengembangkan usaha dengan nominal terbaru Rp30.000.000 (Wawancara dengan Viviyanti, 2024). Ia memilih UPK karena tidak adanya potongan angsuran, prosedur yang sederhana, serta kemudahan pembayaran sehingga pembiayaan ini dinilai sangat membantu perkembangan usahanya (Wawancara dengan Viviyanti, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Marni selaku bendahara pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, produk yang dijalankan lembaga tersebut hanya terfokus pada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bertujuan memberikan modal usaha bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan permodalan (Wawancara dengan Marni, 2024). Untuk memasarkan produk tersebut, pihak UPK secara aktif melakukan sosialisasi ke desa-desa yang berada di Kecamatan Selakau agar masyarakat mengetahui prosedur dan manfaat pembiayaan SPP (Wawancara dengan Marni, 2024).

Menurut Marni, salah satu keunggulan pembiayaan di UPK adalah adanya pemberian IPTW kepada nasabah serta kemudahan dalam pengajuan pembiayaan lanjutan bagi nasabah yang disiplin dalam membayar angsuran (Wawancara dengan Marni, 2024). Selain itu, perbedaan utama antara UPK dan lembaga keuangan lainnya terletak pada proses pengajuan yang dinilai lebih sederhana dan tidak berbelit-belit sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat kecil (Wawancara dengan Marni, 2024).

Terkait jumlah pembiayaan, nasabah baru dapat mengajukan maksimal Rp5.000.000, sedangkan nasabah lama yang memiliki riwayat pembayaran baik dapat mengajukan hingga Rp30.000.000 (Wawancara dengan Marni, 2024). Proses pengajuan dimulai dari pengajuan proposal kelompok beserta identitas, kemudian dilakukan verifikasi kelayakan oleh pihak UPK, dilanjutkan dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) perguliran untuk perengkingan sebelum akhirnya dana dicairkan (Wawancara dengan Marni, 2024).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi meliputi identitas diri seperti KTP dan KK, adanya jaminan, serta usaha yang jelas sebagai tujuan pembiayaan (Wawancara dengan Marni, 2024). Permasalahan yang sering dihadapi UPK adalah terjadinya kredit macet, terutama ketika usaha kelompok kurang berhasil atau terdampak kondisi ekonomi seperti masa pandemi (Wawancara dengan Marni, 2024).

Sementara itu, Siti Khairul Janah selaku sekretaris pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau menyampaikan bahwa produk pembiayaan di UPK Selakau memang hanya terfokus pada SPP yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin membangun usaha tetapi terkendala modal (Wawancara dengan Siti Khairul Janah, 2024). Keunggulan utama produk SPP menurutnya adalah kemudahan dalam pengurusan serta prosedur yang tidak memberatkan nasabah (Wawancara dengan Siti Khairul Janah, 2024).

Dalam mekanisme pengajuan, kelompok nasabah terlebih dahulu menyerahkan proposal beserta persyaratan seperti KTP, KK, jaminan, dan surat rekomendasi dari desa, kemudian dilakukan verifikasi sebelum pencairan dana dilaksanakan (Wawancara dengan Siti Khairul Janah, 2024). Jumlah pengajuan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan batas maksimal Rp5.000.000 bagi nasabah baru dan Rp30.000.000 bagi nasabah lama yang disiplin dalam pembayaran angsuran (Wawancara dengan Siti Khairul Janah, 2024).

PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi keputusan pedagang dalam menggunakan produk simpan pinjam khusus perempuan pada UPK Syariah Mandiri Kecamatan Selakau

Berdasarkan hasil penelitian, keputusan pedagang dalam menggunakan produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau dipengaruhi oleh tujuh faktor utama, yaitu faktor pribadi, psikologis, sosial, kemudahan sistem, bagi hasil, persyaratan pembiayaan, dan pelayanan (Hasil Penelitian, 2024). Perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungan nasabah menyebabkan adanya perbedaan kebutuhan, persepsi, dan pertimbangan dalam mengambil keputusan pembiayaan (Kotler & Keller, 2016).

Faktor pribadi meliputi usia, pekerjaan, kondisi ekonomi, pendapatan, dan gaya hidup yang melekat pada masing-masing individu (Kotler & Keller, 2016). Dalam konteks penelitian ini, faktor pribadi terlihat dari kesadaran nasabah akan kondisi ekonomi yang relatif rendah sehingga muncul dorongan dari dalam diri untuk memulai atau mengembangkan usaha melalui pembiayaan SPP (Hasil Wawancara, 2024). Sikap dan keyakinan diri yang kuat terhadap kemampuan mengelola usaha turut membentuk keputusan konsisten dalam memilih produk pembiayaan tersebut (Schiffman & Wisenblit, 2015).

Faktor psikologis mencakup motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan yang terbentuk dari pengalaman maupun pengaruh lingkungan sekitar (Kotler & Keller, 2016). Motivasi muncul karena adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sementara persepsi positif terhadap keberhasilan nasabah lain mendorong individu untuk mengikuti keputusan serupa (Hasil Wawancara, 2024). Dengan demikian, kondisi psikologis berperan dalam membentuk keyakinan bahwa pembiayaan SPP mampu memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan usaha (Schiffman & Wisenblit, 2015).

Faktor sosial juga berpengaruh melalui interaksi dengan keluarga, kelompok, dan masyarakat sekitar yang memberikan rekomendasi atau ajakan untuk menggunakan pembiayaan (Kotler & Keller, 2016). Ajakan dari ketua kelompok, kerabat, maupun sosialisasi yang dilakukan pihak UPK menjadi stimulus eksternal yang mendorong munculnya minat nasabah untuk mengajukan pembiayaan (Hasil Wawancara, 2024). Lingkungan sosial yang positif menciptakan kepercayaan dan rasa aman dalam mengambil keputusan keuangan (Schiffman & Wisenblit, 2015).

Faktor kemudahan sistem, bagi hasil, dan persyaratan pembiayaan menjadi pertimbangan rasional dalam keputusan nasabah (Hasil Penelitian,

2024). Sistem pengajuan yang sederhana, proses verifikasi yang jelas, serta pembayaran angsuran melalui ketua kelompok memberikan kenyamanan bagi nasabah (Wawancara dengan Pengelola UPK, 2024). Selain itu, penerapan sistem bagi hasil yang dianggap lebih adil dibandingkan bunga, serta persyaratan administrasi yang tidak rumit, meningkatkan minat pedagang untuk memilih pembiayaan SPP (Antonio, 2001).

Faktor pelayanan menjadi aspek penting yang memperkuat loyalitas nasabah melalui pemberian penghargaan seperti IPTW bagi nasabah disiplin (Wawancara dengan Pengelola UPK, 2024). Kualitas pelayanan yang baik tercermin dari kesesuaian antara layanan yang diterima dan yang diharapkan, sehingga menciptakan kepuasan nasabah (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988). Secara rasional, nasabah muslim mempertimbangkan nilai guna (utility), kemampuan membayar, serta kesesuaian dengan nilai-nilai agama dalam menggunakan pembiayaan, sehingga dana yang diperoleh dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjalankan kewajiban sosial-keagamaan seperti sedekah (Mannan, 1992).

2. Skema Pembiayaan Produk Simpan Pinjam khusus Perempuan pada UPK Syariah Mandiri Kecamatan Selakau

Skema pembiayaan merupakan suatu gambaran atau rancangan mekanisme yang dilakukan pada pembiayaan produk simpan pinjam khusus perempuan.

Gambar 1

Skema pembiayaan produk Simpan pinjam khusus perempuan pada UPK Syariah Mandiri Kecamatan Selakau.



Sumber : penelitian pada UPK Syariah Mandiri kecamatan Selakau

Dilihat dari gambar 1 bahwa nasabah melakukan pengajuan pembiayaan ke lembaga UPK dengan cara memberikan proposal pengajuan serta syarat syarat berupa identitas diri (KK,KTP, jaminan, bukti usaha, dan surat rekomendasi dari kepala desa), kemudian pihak UPK akan di memverifikasi dan melihat kelayakan nasabah untuk melakukan pembiayaan SPP. Setelah itu barulah diadakan pencairan dana pembiayaan tersebut sesuai dengan yang diajukan oleh nasabah kelompok tersebut.

Lembaga Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri kecamatan Selakau memiliki produk pembiayaan yaitu Simpan Pinjam khusus Perempuan atau yang lebih dikenal dengan SPP. Produk pembiayaan SPP memiliki peminat yang

cukup banyak di berbagai kalangan masyarakat kecamatan Selakau. Lembaga UPK Syariah Mandiri mempunyai nasabah dari berbagai golongan mata pencaharian namun yang paling dominan ialah nasabah berprofesi sebagai pedagang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada kesempatan kali ini, kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pedagang dalam menggunakan produk pembiayaan yang ada di lembaga UPK syariah mandiri yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang muncul dari dalam diri individu nasabah itu sendiri, seperti faktor pribadi dan faktor psikologis. Faktor eksternal merupakan faktor pengaruh dari sekitar nasabah itu sendiri seperti sosial dari lingkungan sekitar nasabah, kemudahan sistem dalam menggunakan pembiayaan tersebut, bagi hasil atau nisbah yang cukup rendah untuk dijangkau nasabah, persyaratan yang mudah untuk dipenuhi nasabah, dan pelayanan yang umumnya diberikan oleh pihak lembaga UPK syariah mandiri.

Mekanisme yang diterapkan dalam melakukan pembiayaan SPP tersebut dilakukan dalam beberapa langkah seperti yang pertama calon nasabah mengajukan proposal, identitas diri beserta syarat lain yang ditetapkan. Berikutnya calon nasabah menunggu beberapa waktu untuk proses verifikasi oleh pihak lembaga UPK syariah mandiri untuk menilai layak tidaknya melakukan pembiayaan. Terakhir dilakukan pencairan dana pembiayaan apabila telah dinilai layak untuk melakukan pembiayaan

PENUTUP

Berdasarkan uraian penelitian yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pedagang dalam menggunakan produk simpan pinjam khusus perempuan pada UPK syariah mandiri kecamatan Selakau terdapat 7 faktor yaitu, faktor pribadi (meliputi usia, siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan pendapatan), faktor psikologis (meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap), faktor sosial (pengaruh dari lingkungan sekitar), kemudahan sistem, bagi hasil, persyaratan pembiayaan, dan pelayanan lembaga.

2. Skema pembiayaan produk simpan pinjam khusus perempuan pada UPK syariah mandiri kecamatan Selakau yaitu merupakan suatu gambaran atau rancangan mekanisme pada pembiayaan produk simpan pinjam khusus perempuan. Berikut mekanismenya yang pertama calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan memberikan proposal serta identitas calon nasabah, lalu pihak upk akan melakukan verifikasi perihal kelayakan calon nasabah, setelah itu barulah dilakukan pencairan dana pembiayaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD). 2014. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPK*. Sambas: BKAD Kecamatan Selakau.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?* Brighton: Institute of Development Studies.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. 2003. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)*. Jakarta: Kemendagri.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir UPK*. Jakarta: Kemendagri.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. 2016. *Marketing Management*. 15th ed. New Jersey: Pearson Education.
- Mannan, Muhammad Abdul. 1992. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Islamic Academy.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Parasuraman, A., Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry. 1988. "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality." *Journal of Retailing* 64 (1): 12–40.
- Schiffman, Leon G., dan Joseph L. Wisenblit. 2015. *Consumer Behavior*. 11th ed. New Jersey: Pearson Education.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. 2015. *Economic Development*. 12th ed. Boston: Pearson Education.
- UPK Syariah Mandiri Kecamatan Selakau. 2021. *Laporan Keuangan Tahun 2018–2021*. Selakau: UPK Syariah Mandiri.

Sumber Data Lapangan

- Wawancara dengan Asmah, Nasabah Produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024.
- Wawancara dengan Mardiah, Nasabah Produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024.
- Wawancara dengan Nela Wulansari, Nasabah Produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024.
- Wawancara dengan Mariati, Nasabah Produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024.
- Wawancara dengan Sutiana, Nasabah Produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024.
- Wawancara dengan Sanara, Nasabah Produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024.
- Wawancara dengan Masuda, Nasabah Produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024.
- Wawancara dengan Viviyanti, Nasabah Produk Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024.
- Wawancara dengan Marni, Bendahara pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024.
- Wawancara dengan Siti Khairul Janah, Sekretaris pada Unit Pengelola Kegiatan Syariah Mandiri Kecamatan Selakau, Selakau, 2024..